

TESIS

**ANALISIS PENGATURAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK YANG
BEREDAR MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL**

***ANALYSIS OF HALAL LABEL ARRANGEMENTS FOR CIRCULATING
PRODUCTS ACCORDING TO THE LAW ON HALAL
PRODUCT QUARANTEE***



Oleh:

**OKTAVIANA HARDAYANTI ADISMANA
NIM. B012181095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGATURAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK YANG
BEREDAR MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**OKTAVIANA HARDAYANTI ADISMANA
NIM. B012181095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS PENGATURAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR
MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL


Disusun dan diajukan oleh

OKTAVIANA HARDAYANTI ADISMANA

Nomor Pokok B012181095

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 7 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Oktaviana Hardayanti Adismana
NIM : B012181095
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS PENGATURAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



Oktaviana Hardayanti Adismana
NIM. B012181095

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: “**ANALISIS PENGATURAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL**”, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum program pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak memiliki keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil dekan, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Wakil Dekan 1), Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Wakil Dekan 2) dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Wakil Dekan 3).
3. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang

selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan, dan bimbingan dalam membimbing kartu rencana studi selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Seluruh dosen pengajar khususnya bagian hukum kepidanaan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang begitu berkesan bagi penulis.
8. Seluruh staf bagian akademik mahasiswa yang telah membantu melayani penulis dalam melengkapi perlengkapan-perengkapan untuk melakukan penulisan tesis hingga meraih gelar Magister Hukum.
9. Keluarga penulis yaitu ayahanda Capt. Muhammad Haris Adismana, M. Mar., S.dpo., ibunda Darna Haris, kakak Rifka Hardayanti Adismana, S. Kom., M.M., adik Elsha Hardayanti Adismana, S.Kg., dan adik Andika Wildana Adismana yang tidak pernah berhenti mendoakan kesuksesan penulis, dan selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yaitu Nur Syukriani, S.I.Kom., Esti Anggreini, S.E, Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, S.H., Nurul Munawwarah Amin, S.H., Iva Yulianingsih Bahar, S.H., Indra Pratama, S.H. dan Sinar, S.H. yang selalu

memberikan dukungan, kritik, saran serta semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

11. Seluruh teman-teman angkatan tahun 2018 program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah saling berbagi informasi, saran, dukungan dan memberikan kenangan manis bersama selama masa perkuliahan sampai perkuliahan berakhir.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua bantuan tulus yang telah diberikan kepada penulis, dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 19 Agustus 2020



Oktaviana Hardayanti Adismana
NIM. B012181095

ABSTRAK

OKTAVIANA HARDAYANTI ADISMANA. *Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.* Dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Oky Deviany Burhamzah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat atau tidak dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teori penelitian menggunakan teori tujuan pemidanaan dan teori tujuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan pelanggaran administratif dengan ketentuan sanksi administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif. Maka pelanggaran tersebut bukan termasuk pelanggaran pidana dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP. Probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemungkinan dapat dilakukan, karena pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda.

Kata kunci: label, halal, tidak halal, produk.

ABSTRACT

OKTAVIANA HARDAYANTI ADISMANA. *Analysis of Halal Label Arrangements for Circulating Products According to The Law on Halal Product Quarantee.* Supervised by M. Syukri Akub and Oky Deviany Burhamzah.

This study aims to analyze the qualifications for violations of Article 26 paragraph (2) of the Law on Guarantee of Halal Products and the probability of criminal prosecution of violations of Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee whether or not it can be carried out.

This type of research is normative research, data collection techniques using library research and data analysis is descriptive analytical with a qualitative approach. The research theory uses the goal theory of punishment and the theory of legal objectives.

The results of the research show that the qualification for violating Article 26 paragraph (2) of the Law on Guarantee of Halal Products is an administrative violation with the provisions of administrative sanctions in the form of: verbal warning, written warning, or administrative fine. So the violation is not a criminal offense with the provisions of criminal sanctions in Article 10 of the Criminal Code. The probability of criminal prosecution for violating Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Law may be committed, because the violation is an act that violates the law and is also an act prohibited in Article 8 paragraph (1) letter i of the Consumer Protection Law by being imposed criminal sanctions in the form of imprisonment or fines.

Keywords: label, halal, non-halal, product.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Definisi Umum	15
1. Konsumen dan Pelaku Usaha	15
a. Konsumen	15
1) Pengertian	15
2) Jenis-Jenis	18
3) Perilaku Konsumen	19
4) Hak dan Kewajiban	22
b. Pelaku Usaha	27
1) Pengertian	27
2) Hak dan Kewajiban	28
3) Larangan Bagi Pelaku Usaha	36
2. Sanksi Hukum	41
a. Pengertian	41
b. Jenis-Jenis	41
1) Sanksi Pidana	41
a) Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahkan Dalam KUHP.....	43
2) Sanksi Perdata	49
3) Sanksi Administrasi	50
a) Pengertian	50
b) Jenis-Jenis	51

c. Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal	52
3. Produk Halal	53
a. Pengertian	53
b. Bahan dan Proses	55
c. Produk Halal Menurut Syariat Islam	57
4. Sertifikat Halal	65
a. Pengertian	65
b. Asas dan Tujuan	67
c. Tata Cara Memperolehnya	69
d. Dasar Hukum Berlakunya	72
e. Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	74
B. Landasan Teori	78
1. Teori Tujuan Pidana	78
2. Teori Tujuan Hukum	83
C. Kerangka Pikir	86
Bagan Kerangka Pikir	87
D. Definisi Operasional	88
BAB III METODE PENELITIAN	89
A. Tipe Penelitian	89
B. Sifat Penelitian	89
C. Sumber Data dan Bahan Hukum	90
D. Teknik Pengumpulan Data	91
E. Analisis Data	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A. Kualifikasi Pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal	92
B. Probabilitas Penuntutan Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal..	100
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar ke 4 di dunia dan islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 87% penduduk Indonesia sehingga menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sisanya beragama Protestan 7%, Katolik 3%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, Konghucu dan lain-lain 0,5%.¹ Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama islam, sudah seharusnya konsumen muslim mendapat perhatian lebih oleh pemerintah atas perlindungan terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi oleh kaum muslimin khususnya produk pangan karena ajaran islam mengenal halal dan haram.

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa atau dosa, sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala (selanjutnya disebut Allah SWT) dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.² Kehalalan suatu produk adalah ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi,

¹Wikipedia. *Indonesia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada tanggal 7/10/2018, pada pukul 20:10 wita.

²Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011, hal. 43.

karena mengkonsumsi suatu produk halal sebagai salah satu bentuk ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah SWT.

Perintah Allah SWT mengenai kewajiban umat Islam mengkonsumsi produk halal, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai manusia, makanlah sebagian dari jenis makanan yang ada di bumi, yang halal dan baik. Dan janganlah kamu ikut jejak setan, sebab ia musuh besarmu sejak dahulu.*

“Yang halal” maksudnya yang tidak diharamkan karena berbahaya bagi kesehatan, misalnya bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih dengan tidak menyebut Allah yang baik ialah yang tidak tersangkut hak orang lain padanya.³

Allah mengharamkan makanan yang membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, diantara akibat makan makanan haram tersebut antara lain: doa-doanya tidak dikabulkan, merusak hati dan akalnya, amalan tidak diterima selama empat puluh hari, makanan haram membawa ke nereka, mengurangi iman dalam hatinya, rusaknya keturunan dan mendzalimi diri sendiri karena makanan yang diharamkan oleh Allah SWT mengandung mudharat atau keburukan bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia.⁴

³Bachtiar Surin, *Adz Dzikraa Terjemahan dan Tafsir Alquran*, Bandung: Angkasa Bandung, hal. 105.

⁴DalamIslam.com, *7 Akibat Makan Makanan Haram dalam Islam*, <https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-haram/akibat-makan-makananharam>, diakses pada tanggal 28/8/2020, pada pukul 22:37 wita.

Perkembangan teknologi saat ini seringkali membuat samar antara halal dan haram seperti teknologi rekayasa genetik pembuatan suatu produk dengan mencampurkan bahan-bahan tertentu yang terkadang memiliki kandungan haram, mengakibatkan masyarakat muslim harus lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Hal ini merupakan *sifat wara'* seorang muslimin, yaitu bentuk ketaatan berupa sifat kehati-hatian untuk menjaga diri dari perbuatan yang meragukan terhadap suatu kehalalan dan keharamannya.⁵

Pengetahuan masyarakat yang masih kurang dalam menyeleksi suatu produk dan terkadang masyarakat sering kali tidak memperhatikan dengan jelas isi kandungan produk yang akan dikonsumsi, sehingga perlu adanya bantuan dari lembaga yang *concern* dan memiliki otoritas untuk menentukan produk halal maupun haram. Masyarakat muslim memiliki hak untuk mengetahui kehalalan suatu produk sehingga di sisi lain, ada pihak yang diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai kehalalan suatu produk.⁶

Demi menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa:

⁵Achlami, *Tasawuf Abdullah bin Alwi Al-Haddad*, Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, 2010, hal. 101.

⁶Muhammad Zumar Aminuddin, *Sertifikat Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, SHAHIH, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 28.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemerintah telah mengesahkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal) yang terdiri dari 68 Pasal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberi angin segar terhadap perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat muslim di Indonesia, karena aturan tersebut menambahkan kewajiban pelaku usaha untuk bersertifikat halal yang diatur dalam Pasal 4 yaitu: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) kewajiban tersebut akan diberlakukan setelah 5 tahun peraturan ini diundangkan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu.

Penanganan sertifikat halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan wadah ulama Indonesia dari berbagai unsur islam yang ada di Indonesia, namun

dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH) yang merupakan lembaga negara. MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram, namun proses formalnya baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.⁷

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur segala hal mengenai sertifikasi halal, label halal maupun keterangan tidak halal merupakan bentuk langkah maju pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi. Peraturan tersebut sebelum disahkan terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kehalalan suatu produk, namun dalam peraturan-peraturan yang telah ada masih berada dalam tataran label halal. Beberapa peraturan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan).⁸

⁷ *Ibid.*, hal, 37-38.

⁸ Iffaty Nasyi'ah, *Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?*, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No.1, 2018, hal. 90.

Berkaitan dengan labelisasi produk, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk yang diatur dalam:

Pasal 25 huruf a: “Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal”.

Pasal 26:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Pelanggaran kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 27 yaitu:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan sertifikat halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memiliki persamaan substansi materi dengan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha tersebut berupa sanksi pidana, diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa: “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”.

Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memberi pandangan penulis bahwa aturan tersebut ringan dan kurang tegas. Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, seolah menganggap perbuatan jahat yang dilakukan pelaku usaha tersebut tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat muslim di Indonesia, padahal agama islam mewajibkan umat islam untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat yaitu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan adanya akibat apabila melanggar syariat tersebut.

Penaan sanksi administrasi pada pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, juga dianggap kurang tegas dibandingkan dengan penaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki persamaan substansi materi.

Pentingnya informasi atas kejelasan produk pangan, akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen muslim, sebagaimana tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal menurut Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu: "Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk".

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi serta menggunakan produk yang sesuai syariat yakni halal dan baik.⁹ Mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal, mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah, namun dengan

⁹Amirsyah Tambunan, *Hak Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999*, Jakarta: LPPOM MUI, Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, 2013, hal. 16.

tidak disertainya sanksi yang tegas peraturan akan sulit terealisasikan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal ?
2. Apakah probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk menganalisis probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat atau tidak dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan berguna dibidang akademika sebagai sumbangan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara praktis, sebagai bahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Jaminan Produk Halal agar aturan tersebut dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi konsumen yaitu masyarakat muslim maupun produsen yaitu pelaku usaha.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada.

YUMI PITRIANI, 2017. Universitas Hasanuddin dengan judul tesis "Implikasi Hukum Atas Pelabelan Halal Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal". Dalam tesis ini yang dipermasalahkan terkait kewenangan dan tugas lembaga dan/atau badan yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan perlindungan konsumen muslim Indonesia terhadap kepastian

tersedianya produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan terhadap lembaga dan/atau badan penyelenggara produk halal terdahulu dan akan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang akan berperan serta dalam mewujudkan kepastian ketersediaan produk halal, namun ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama yang terjalin antar lembaga penyelenggara jaminan produk halal akan diatur dalam peraturan pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia dirasa lebih maksimal karena adanya peningkatan dari bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha memiliki sertifikat halal tersebut ditambah dengan adanya pengawasan serta sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, namun ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi akan diatur dalam peraturan menteri.

BINTAN DZUMIRROH ARINY, 2018. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul tesis “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia”. Dalam tesis ini yang dipermasalahkan terkait faktor filosofis, faktor sosiologis dan faktor yuridis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan melihat pada teori politik hukum, dan menganalisis kelebihan kekurangan

pelaksanaan jaminan produk halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dilihat pada teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak lepas dari: A. Faktor Filosofis yaitu pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan penjabaran nilai nilai pancasila dan beberapa ayat Alqur'an yang menyatakan hal tersebut diantaranya: Q.S Al-Baqarah (2): 168, B. Faktor Sosiologis yaitu umat islam Indonesia sebagai konsumen terbesar, membutuhkan hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariah Islam, C. Faktor yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kelebihan pelaksanaan jaminan produk halal pasca Undang-Undang Jaminan Produk Halal, A. Sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) dilakukan oleh pelaku usaha, B. BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan jaminan produk halal, C. Adanya anggaran baik APBN atau APBD untuk sertifikasi halal, D. Masa berlaku sertifikasi halal hingga 5 tahun.

KN. SOFYAN HASAN, 2014. Universitas Sriwijaya dengan judul disertasi "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". Dalam disertasi ini yang ingin dipermasalahkan

terkait persoalan apakah sertifikasi dan labelisasi sudah memberikan perlindungan dan jaminan hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sertifikat halal (selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, adapun kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya sistem jaminan halal (SJH) oleh perusahaan audit oleh LPPOM dan Komisi Fatwa. Kedua, permasalahan timbul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (*voluntary*). Maka sertifikasi dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen, untuk itu Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang sedang dibahas di DPR segera menjadi Undang-Undang dan tetap memberikan otoritas kepada MUI melalui LPPOM dan Komisi Fatwa yang mengeluarkan fatwa halal, atau dapat saja pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal setelah

mendapatkan rekomendasi fatwa halal dari MUI atas kehalalan suatu produk. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan Undang-Undang yang akan ditetapkan tersebut, jangan sampai terjadi regulator, pelaksana dan pengawas berada/oleh satu tangan, karena akan menimbulkan kehancuran dan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa judul tesis mengenai **“Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal”** yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan ketiga penulis di atas, karena dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan penelitian untuk menganalisis: kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat atau tidak dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Umum

1. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Konsumen

1) Pengertian

Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda atau Inggris), *consumenten* dan *consumer* yang arti harfiahnya adalah pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, beragam dan sangat terkait erat dengan tujuan seseorang membeli suatu produk misalnya sebagai pengguna, yang diterjemahkan dari kata *users* dari bahasa Inggris. Pengertian lain dari konsumen adalah pemakai, pemanfaat, pemakan, penerima, pendengar, dan masih banyak lagi.¹⁰

Pengertian konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) didefinisikan sebagai pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). penerima pesan iklan dan pemakai jasa (pelanggan), sedangkan dalam kamus hukum arti konsumen (*consument*) adalah pembeli barang atau jasa.¹¹

¹⁰Damiati, *et. al*, *Perilaku Konsumen*, Cet. Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 5.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 84.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen diatur bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas dengan menggunakan istilah “pemakai” dinilai kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat baik “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain” tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya.¹²

Penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli, jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain.¹³

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-10, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 4-5.

¹³ *Ibid.*

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) diatur bahwa:

“Konsumen adalah setiap pemakaian dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain”.

Menurut hukum di Amerika Serikat, pengertian konsumen yang berkaitan dengan ganti rugi meliputi “korban produk yang cacat” bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai, sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Negara Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.¹⁴

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak diatur secara eksplisit, namun

¹⁴Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 7.

istilah setiap orang dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu berupa orang perseorangan atau badan hukum, menurut penulis dapat pula mewakili pengertian dari konsumen.

2) Jenis-Jenis

Konsumen pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu kategori pertama adalah konsumen individu atau konsumen perseorangan, kategori kedua konsumen institusi atau konsumen organisasi atau konsumen kelompok. Dua kategori tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yakni sebagai pembeli, pemakai, pengguna, pengguna, penggemar, pengagum, penikmat dan menghabiskan dan/atau memanfaatkan apa yang telah dibeli. Kesamaan lainnya adalah ketika berlangsungnya tahapan-tahapan dalam proses mengambil keputusan membeli.¹⁵

Perbedaan terletak dalam hal berlangsungnya keputusan membeli. Mengingat pembeli institusi biasanya terdiri dari lebih satu orang, sehingga dalam pertimbangannya yang jauh lebih panjang. Proses yang panjang tersebut diakibatkan oleh adanya waktu yang dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, pengalaman, kepribadian dan sebagainya. Semakin banyak anggota konsumen yang terlibat

¹⁵Damiati, *Op.cit.*, hal. 6-7.

dalam konsumen kelompok semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Dilihat dari sudut pandang produsen, baik konsumen individu maupun konsumen institusi adalah sama, keduanya merupakan penyerap produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha di arena pasar.¹⁶

3) Perilaku Konsumen

Beberapa pakar di bidang manajemen memberikan batasan yang sangat lengkap tentang perilaku konsumen, meskipun sedikit banyak berbeda satu sama lain namun pada dasarnya substansinya sama. Berikut ini dikutip pendapat dari dua pakar yaitu:¹⁷

Schiffman dan Kanuk (1992), dalam bukunya yang berjudul *Consumer Behavior*, menyatakan batasan perilaku konsumen adalah:

“Istilah perilaku konsumen merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka”.

Dalam batasan isi perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Kegiatan mencari tentu bukan terbatas dalam mencari

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hal. 11.

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan. Demikian jelas terlihat bahwa di dalamnya hal-hal yang terkait dengan kualitas, harga, ukuran, cara mendapatkannya, cara penggunaan dan sebagainya.

Pakar lainnya adalah Engel, Blackwell dan Miniard (1993), menyatakan batasan perilaku konsumen adalah:

“Kami mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu”.

Cara pandang ini lebih luas dibanding pendapat dari Schiffman dan Kanuk, pendapat ini menyinggung tentang pengambilan keputusan membeli atau tidak membeli (*decision processes*). Kegiatan lainnya meliputi mendapatkan (*obtaining*), mengonsumsi atau menggunakan (*consuming*) dan menghabiskan (*disposing*).

Perilaku konsumen sebenarnya merupakan tahapan-tahapan langkah yang ditempuh dan dilakukan oleh seseorang atau individu atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Schiffman dan Kanuk (1994), tahapan tersebut meliputi:¹⁸

1. Menggali kebutuhan.
2. Mencari informasi sebelum membeli.

¹⁸*Ibid.*, hal.12.

3. Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan.
4. Melakukan pembelian dengan cara mencoba-coba dan melakukan pembelian ulang.
5. Melakukan evaluasi pascabeli.

Menurut Kotler (2003), tahapan-tahapan yang dilakukan konsumen meliputi:¹⁹

1. Menggali permasalahan.
2. Mencari informasi.
3. Mengevaluasi beberapa pilihan.
4. Keputusan membeli.
5. Perilaku pasca beli.

Kedua pendapat tersebut secara prinsip tidak berbeda, keduanya dimulai dengan pengenalan kebutuhan atau permasalahan dilanjutkan dengan mencari informasi tentang barang dan jasa yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan memilih satu dari beberapa alternatif, disusul dengan keputusan membeli dan disambung dengan evaluasi pascabeli.²⁰

Mempelajari dan memahami perilaku konsumen sangatlah penting, bagi pelaku usaha memahami perilaku konsumen merupakan landasan yang sangat penting guna menyusun strategi pemasaran dan operasional cara

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

penjualan, mengelompokan konsumen berdasarkan gender, usia, tingkat pendidikan, dan berdasarkan jenis pekerjaan. Dengan kata lain pelaku usaha dapat menjabarkan lebih jelas tentang sasaran dan target pembeli untuk selanjutnya mengarahkan kegiatan pemasaran kegiatan pemasaran kepada para agen penjualan dan mencapai target pembeli yang dimaksud. Selain para pelaku usaha, memahami perilaku konsumen juga penting bagi para pemegang otoritas dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap konsumen.²¹

4) Hak dan Kewajiban

Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum islam dengan hukum barat, Dalam sistem “hukum islam” kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam “hukum barat” hak didahulukan dari kewajiban.²² Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk agama islam, tentu saja menjadikan hukum islam sebagai pedoman dalam membuat sebuah aturan, sehingga kewajiban lebih didahulukan dari hak yang dimiliki seseorang karena siapapun akan mendapatkan haknya apabila telah memenuhi semua kewajibannya.

²¹ *Ibid.*, hal. 17.

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 221.

- **Hak Konsumen**

Dalam kamus hukum, pengertian hak adalah sesuatu yang benar, keputusannya atau milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain dan kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.²³

Di era perekonomian saat ini, hak sebagai konsumen merupakan salah satu hak manusia. Hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

²³Sudarsono, *Op.cit.*, hal. 154.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya,

Hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J. F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:²⁴

1. Hak memperoleh keamanan.
2. Hak memilih.
3. Hak mendapatkan informasi dan
4. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union/IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:²⁵

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis

²⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hal. 38-39.

²⁵*Ibid.*, hal. 39.

besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu.²⁶

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak dasar tersebut, merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka hal ini sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi baik pemerintah maupun produsen karena pemenuhan hak-hak konsumen akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.²⁷

Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen muslim di Indonesia atas kepastian hukum terhadap kehalalan produk khususnya pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa:

²⁶Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hal. 111-112.

²⁷*Ibid.*, hal. 112.

“Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal”.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Jaminan Produk Halal di Pasal 3 huruf a, bahwa:

“memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk”.

- **Kewajiban Konsumen**

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib” yang diberi imbuhan ke- dan -an. Pengertian kata wajib dalam KBBI berarti; (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh dilaksanakan.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan diperoleh setelah memenuhi kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 bahwa:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Mengetahui hak-hak dan kewajibannya tersebut, konsumen muslim dapat melindungi dirinya dari kecurangan para pelaku usaha dalam pemilihan suatu produk khususnya

produk pangan, sehingga konsumen muslim dapat memperoleh produk yang sesuai dengan syariat islam.

b. Pelaku Usaha

1) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki persamaan arti dari pelaku usaha bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pengertian tersebut cukup luas karena meliputi grosir, leveransi, pengecer dan sebagainya. Cakupan luas ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importer suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan,

disewagunakan (*leasing*), atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.²⁸

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda karena produsen dapat berupa perseorangan atau badan hukum.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan dikenal dengan sebutan pelaku usaha pangan diatur bahwa:

“Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.”

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur bahwa:

“Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia”

2) Hak dan Kewajiban

• Hak Pelaku Usaha

Sama halnya dengan konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak yang harus dihargai dan dihormati baik oleh

²⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hal. 8-9.

konsumen, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, Hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur bahwa:

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

- **Kewajiban Pelaku Usaha**

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha tersebut pada Pasal 7 huruf f dan g, diatur lebih lengkap pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa:

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang

Jaminan Produk Halal diatur dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal, diatur lebih lanjut di Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa:

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 25 huruf c Undang-Undang Jaminan Produk Halal, diatur lebih lanjut di Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa:

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.

Pasal 25 huruf d Undang-Undang Jaminan Produk Halal, diatur lebih lanjut di Pasal 42 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa:

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal:

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Pencantuman keterangan tidak halal, juga diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP Jaminan Produk Halal) yaitu:

- (1) Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap produk.

- (2) Keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.
- (3) Ketentuan mengenai gambar, tanda, dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PMA RI Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) Bab XII Keterangan Tidak Halal pada Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 yaitu:

Pasal 142

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat berupa gambar, tanda, dan atau tulisannya dicantumkan pada:
 - a. Kemasan produk;
 - b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
 - c. Tempat tertentu pada produk.

Pasal 143

Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan selain yang berasal dari dan atau mengandung babi harus mencantumkan keterangan tidak halal berupa tulisan nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan.

Pasal 144

- (1) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dan pasal 143 harus mudah

dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan atau desain lainnya tidak boleh meleburkan ukuran, bentuk, dan warna keterangan tidak halal.
- (3) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan perlindungan dan hak asasi manusia kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi mengenai proses produksi kepada Auditor Halal, diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa:

- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan registrasi pada produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa:

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

3) Larangan Bagi Pelaku Usaha

Upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perbuatan negatif pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 sampai Pasal 18 bahwa:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

- pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

2. Sanksi Hukum

a. Pengertian

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Dalam pelanggaran suatu peraturan hukum umumnya yang bertindak terhadap pelanggaran yakni pemerintah, dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah bisa memaksa setiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, utamanya tata tertib dalam hukum di masyarakat.²⁹

b. Jenis-Jenis

1) Sanksi Pidana

Menurut Prof. van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

²⁹Gurupendidikan.com, *Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata Dan Administrasi) Serta Macamnya*, <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>, diposting pada 01/04 /2019, diakses pada tanggal 4/10/2019, pada pukul 11:52 wita.

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.³⁰

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* itu adalah:

“Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.³¹

Menurut Algra-Janssen, pidana atau *straf* adalah:

“Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”.³²

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan, apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.³³

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang

³⁰P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 33.

³¹*Ibid.*, hal. 34.

³²*Ibid.*

³³Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 15.

perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³⁴

a) Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada waktu disebut *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 479 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918.³⁵

Hukum Pidana hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku dan pidana tambahan merupakan pidana yang

³⁴*Ibid.*

³⁵P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hal. 35.

dijatuhkan kepada pelaku yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan.³⁶

Dua jenis pidana tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati.
 2. pidana penjara.
 3. pidana kurungan.
 4. pidana denda.
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

- **Pidana Pokok**

- **Pidana Mati**

Sejak hukum pidana berlaku di Indonesia, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti umum, dengan suatu putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, diharapkan masyarakat menjadi takut. Disamping itu, suatu pendirian “dalam mempertahankan tertib hukum dengan mempidana mati seseorang karena tingkah lakunya yang dianggap membahayakan” ada di tangan

³⁶*Ibid.*

pemerintah. Oleh karena itu, hukuman mati menurut pemerintah adalah sesuai dengan rasa keadilannya.³⁷

Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 11

KUHP bahwa:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Ketentuan pasal ini mengalami perubahan yang ditentukan Staatsblad Tahun 1945 Nomor 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1945, Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa:

“Menyimpang dari apa yang tentang hal ini tentukan dalam Undang-Undang lain, hukuman mati yang dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jenderal dilakukan secara menembak mati”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukuman mati dilaksanakan dengan “menembak mati” terhukum.³⁸

– **Pidana Penjara**

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Tempat ini terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar kecil yang satu sama lain tidak dapat berhubungan,

³⁷Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke-17, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 187.

³⁸*Ibid.*

dengan jalan demikian diharapkan setelah menjalankan hukuman ia akan insaf dan tidak mau melakukan tindak pidana kejahatan, akan tetapi tindakan itu tidak bertujuan mendidik secara positif. Hal ini dikarenakan secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan besar kambuhan.³⁹

Maka pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohaniyah dan keterampilan.⁴⁰

Ketentuan pidana penjara diatur dalam Pasal 12, bahwa:

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih

³⁹ *Ibid.*, hal. 188-189.

⁴⁰ *Ibid.*

antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal Batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

– **Pidana Kurungan**

Ketentuan pidana kurungan diatur dalam Pasal 18

KUHP bahwa:

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dan satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan pada pidana kurungan, adapun perbedaan-perbedaan pokoknya adalah:⁴¹

1. Minimum dan maksimum hukuman, telah disebutkan dalam Pasal 12 (pidana penjara) dan Pasal 18 (pidana kurungan).
2. Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seorang pidana kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal. 181-182.

3. Menurut Pasal 21 KUHP, kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam Undang-Undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang Rumah-Rumah Penjara (*Gestichten Reglement*) Pasal 93, yang antara lain memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

– **Pidana Denda**

Ketentuan mengatur hukuman denda dicantumkan dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana, dengan begitu dapat pula dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya, dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.⁴²

– **Pidana Tutupan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, ke dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Militer ditambahkan pidana pokok

⁴²Abdoel Djamali, *Op.cit.*, hal. 189-190.

baru, yaitu hukuman tutupan. Hukuman tutupan merupakan hukuman pidana penjara dalam hal tertentu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.⁴³

- **Pidana Tambahan**

Sifat pidana tambahan ini hanya sebagai penambah pidana pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan pidana tambahannya, misalnya seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu, oleh hakim ia harus menjalankan pidana penjara dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang.⁴⁴

2) Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum diikuti dengan

⁴³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 234.

⁴⁴Abdoel Djamali, *Op.cit.*, hal. 190.

terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:⁴⁵

1. Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

3) Sanksi Administrasi

a) Pengertian

Bidang hukum administrasi dikatakan sangat luas karena hukum administrasi menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa:⁴⁶

⁴⁵Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hal. 193.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 13.

“Hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk Undang-Undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan atau mengatur dari lembaga yang bersangkutan.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara”.⁴⁷

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).⁴⁸

b) Jenis-Jenis

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu.⁴⁹

1. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;

⁴⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006, hal. 315.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hal. 319.

2. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
3. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

c. Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Bentuk sanksi hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi lebih banyak digunakan yaitu pada Pasal 22, Pasal 27, Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sedangkan sanksi pidana hanya diatur pada Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Isi pasal tersebut diatur bahwa:

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.

- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan sertifikat halal.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

5. Produk Halal

a. Pengertian

Menurut KBBI, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Pengertian

produk menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan

Produk Halal diatur bahwa:

“Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, produk dikenal dengan istilah barang diatur di Pasal 1 angka 16 bahwa:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak menggunakan istilah produk tetapi barang yang diatur di Pasal 1 angka 4 bahwa:

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Suatu produk selain harus aman, bermutu, bergizi juga tidak boleh bertentangan dengan agama, agar suatu produk tidak bertentangan dengan agama, maka dikenal adanya produk halal.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur bahwa:

“Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Peraturan Pemerintah tentang Label Dan Iklan dikenal dengan pangan halal diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal dalam Pasal 1 huruf a diatur bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam”.

b. Bahan dan Proses

Ketentuan mengenai bahan dan proses produk halal dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang bahan diatur mulai dari Pasal 17 sampai Pasal 20 dan bagian kedua tentang proses produk halal diatur di Pasal 21, adapun isi pasal tersebut bahwa:

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;

- b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Produk Halal Menurut Syariat Islam

Pengertian produk halal menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebelumnya telah dijelaskan bahwa:

“Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dari kehidupan manusia.⁵⁰

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-nya.

⁵⁰Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hal. 46.

Karena itu, syariat terdapat di dalam Alquran dan di dalam kitab-kitab hadis.⁵¹

Ketentuan mengonsumsi makanan halal juga terdapat firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 88 bahwa:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Allah SWT juga memerintahkan mengonsumsi makanan halal dalam QS. An-Nahl ayat 114 bahwa:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*

Syariat Islam mengenai perintah kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi produk halal atau makanan halal terdapat dalam Alquran, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai manusia, makanlah sebagian dari jenis makanan yang ada di bumi, yang halal dan baik. Dan janganlah kamu ikut jejak setan, sebab ia musuh besarmu sejak dahulu.*

“Yang halal” maksudnya yang tidak diharamkan karena berbahaya bagi kesehatan. Misalnya bangkai, darah, daging babi,

⁵¹ *Ibid.*, hal. 46-47.

dan yang disembelih dengan tidak menyebut Allah yang baik ialah yang tidak tersangkut hak orang lain padanya.⁵²

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٣)

Artinya :

172. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*
173. *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Maksudnya binatang yang disembelih dengan menyebut nama berhala atau sembah dan selain Allah, sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin Arab masa jahiliah, bahkan ahli fikih menegaskan bahwa diharamkan juga binatang yang disebut nama lain waktu menyembelihnya sekalipun disertakan juga menyebut nama Allah, sebab mengandung unsur kemusyrikan, misalnya “Bismillah, Allahu Akbar, ya Syekh anu, yang Ustadz Fulan dan sebagainya.⁵³

⁵²Bachtiar Surin, *Op.cit.*, hal. 105.

⁵³*Ibid.*, hal. 107.

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai berikut.⁵⁴

a) Binatang:⁵⁵

1. Bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah SWT kecuali ikan dan belalang. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 3 bahwa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ۗ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.*

selanjutnya dalam QS. An-Nahl ayat 115 bahwa:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.*

Ada dua bangkai yang boleh dimakan dalam slam, yaitu belalang dan ikan yang hidup di dalam air. Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar dihalalkan Allah, sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 14 bahwa:

⁵⁴Yumi Pitriani, *Implikasi Hukum Atas Pelabelan Halal Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, Makassar: Program Pascasarjana, Tesis Tidak Diterbitkan, 2017, hlm. 77.

⁵⁵*Ibid.*

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلُوكَ مَوْخِرًا فِيهِ وَتَلْتَبِئُونَ فِيهِ وَلِتَنبَتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan).*

Hewan laut atau sungai yang mati dengan sendirinya (bangkai) tetap diperbolehkan berdasarkan QS.

Al-Maidah ayat 96 bahwa:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۝

Artinya: *Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*

Allah juga melarang memakan darah, menurut penelitian para ahli:

- 1) Di dalam darah terdapat kotoran, racun dan senyawa berbahaya yang harus dibuang melalui urine.
- 2) Darah adalah media palinh sesuai bagi bakteri pembusuk.
- 3) Di dalam darah terdapat zat pembekuan darah yang bias membekukan isi perut kita.
- 4) Mengandung seyawa yang beracun pada jantung, sistem pencernaan, pembuluh darah dan sistem saraf manusia.

Binatang yang diharamkan selanjutnya adalah daging babi karena babi merupakan binatang yang kotor,

hidup di tempat kotor dan menyukai makanan yang kotor bernajis. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah hukumnya juga haram, dalam QS. Al-An'am ayat 121 bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ
أَوْلِيَانِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*

selanjutnya dalam QS. Al-An'am ayat 118-119 bahwa:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: *Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*

2. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar. Merujuk hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut ini:

- Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: *Setiap binatang buas yang mempunyai taring haram diamakan.* (H.R. Muslim)
- Ibnu Abbas r.a berkata: *Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang mempunyai kuku tajam.* (H.R. Muslim).

3. Binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda: *lima jenis binatang yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing galak dan burung elang.* (H.R. Muslim)

4. Binatang-binatang yang dilarang membunuhnya. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yaitu:

Ibnu Majah berkata: *Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam binatang yaitu semut, lebah, burung hud-hud dan burung suradi.* (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

5. Kodok, karena kita dilarang untuk membunuhnya berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i, sebagai berikut:

Abdul al-Rahman bin Utsman al-Qurasyi r.a. bahwasanya: *seorang dokter menerangkan bahwa katak itu dapat dijadikan obat di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.* (H.R. al-Nasa'i)

- b) Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses.⁵⁶

Larangan untuk mengonsumsi makanan yang dapat membahayakan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun binatang hukumnya haram. Hal ini disebabkan

⁵⁶*Ibid.*

karena makanan itu dapat menjerumuskan kita dalam kebinasaan karena dalam makanan tersebut terkandung unsure-unsur yang berbagaya bagi tubuh.⁵⁷ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 bahwa:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

- c) Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman memabukkan.⁵⁸

Ayat pertama yang diturunkan dalam hubungannya dengan khamar adalah ketika Umar berkata:

“Ya Allah, terangkanlah khamar kepada kami dengan penjelasan yang tegas”.

Maka turunlah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 bahwa:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعَهُمَا﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

Allah SWT selanjutnya berfirman dalam QS. Al-

Maidah ayat 90-91 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

4. Sertifikat Halal

a. Pengertian

KBBI menjelaskan bahwa sertifikat mengandung pengertian sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian, sedangkan dalam kamus hukum, pengertian sertifikat adalah surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian secara otentik.⁵⁹

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum halal dan haram yang berarti “melepaskan” dan

⁵⁹Sudarsono, *Op.cit.*, hal. 436.

“tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya,⁶⁰ sedangkan dalam KBBI halal adalah dibenarkan, diizinkan, diperkenankan, formal, legal, resmi dan sah.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur bahwa:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, tidak hanya mewajibkan pelaku memiliki sertifikat halal namun wajib pula disertai dengan label halal, sebagaimana pengertian Label Halal Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

Kewajiban mencantumkan label halal diatur dalam Pasal 38, bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

⁶⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013, hal. 110.

Pasal 39:

“Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak”.

Pengertian label dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan

Pemerintah tentang Label Dan Iklan Pangan diatur bahwa:

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label”.

Pencantuman label halal pada produk secara terang-terang, telah memenuhi hak-hak konsumen dalam menyeleksi jenis produk yang akan dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pencantuman label halal disertai dengan adanya sertifikat halal merupakan bentuk itikad baik yang dilakukan pelaku usaha sebagai wujud pemberian jaminan dan kepuasan batiniah konsumen khususnya konsumen muslim.

b. Asas dan Tujuan

Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat muslim di Indonesia, sesuai dengan beberapa asas sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. akuntabilitas dan transparansi;

- d. efektivitas dan efisiensi; dan
- e. profesionalitas.

Penjelasan:

- a. Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- d. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- e. Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Tujuan dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

terdapat pada Pasal 3 diatur bahwa:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

c. Tata Cara Memperolehnya

Tata cara memperoleh sertifikat halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur pada Bab V yang terdiri dari delapan bagian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian kesatu. Pasal 29 mengenai pengajuan permohonan:

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH disertai dengan dokumen berisi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

2. Bagian kedua. Pasal 30 mengenai penetapan lembaga pemeriksa halal:

BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (selanjutnya disebut LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sertifikat halal dinyatakan lengkap.

3. Bagian ketiga. Pasal 31 dan Pasal 32 mengenai pemeriksaan dan pengujian:

Pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi dan pelaku usaha wajib memberikan informasi tentang proses tersebut. Dalam hal pemeriksaan produk

apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

4. Bagian keempat. Pasal 33 mengenai penetapan kehalalan produk:

Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal dengan mengikut sertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan atau instansi terkait. Memutuskan kehalalan produk paling lama tiga puluh hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan atau pengujian produk dari BPJPH.

Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI, kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

5. Bagian kelima. Pasal 34 sampai Pasal 36 mengenai penerbitan sertifikat halal:

Berdasarkan hasil sidang fatwa halal, produk yang dinyatakan halal maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat

halal dan mempublikasikannya, apabila produk dinyatakan tidak halal maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI dan penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

6. Bagian keenam. Pasal 37 sampai Pasal 41 mengenai label halal:

BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal disertai dengan label halal maka produknya dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

7. Bagian ketujuh. Pasal 42 dan Pasal 43 mengenai pembaruan sertifikat halal:

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan

mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.

8. Bagian kedelapan. Pasal 44 dan Pasal 45 mengenai pembiayaan:

BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

Fasilitasi oleh pihak lain menurut Pasal 62 ayat (2) PP

Jaminan Produk Halal berupa:

- a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. perusahaan;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan;
- f. asosiasi; atau
- g. komunitas.

c. Dasar Hukum Berlakunya

Dasar hukum yang menjadi landasan sertifikasi halal tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-

Undangan, secara hierarki peraturan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut.⁶¹

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Instruksi Presiden RI).
4. Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 jo. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VII/1996, Surat Keputusan Menteri Pertanian No.413/Kpts/TN.310/7/1992 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.306/Kpts/TN.330/4/1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian No.295/Kpts/TN.240/5/1989, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.427/Menkes/SKB/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.76/Menkes/Per/III/78, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.280/Menkes/Per/XII/76.

Adanya berbagai instansi yang berwenang menangani pangan halal yang menimbulkan kesulitan dalam melakukan koordinasi di lapangan, tidak jarang terjadi tarik menarik antar

⁶¹ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Pers Group, 2013, hal. 26.

instansi karena masing-masing merasa lebih berhak menangani produk pangan.⁶²

Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum terhadap ketersediaan produk halal yang tidak hanya mencakup produk pangan saja tetapi juga terhadap obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat. Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga telah membentuk badan khusus yaitu BPJPH yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.⁶³

d. Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan membentuk badan khusus baru yaitu BPJPH dibawah Kementerian Agama yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, membuat kewenangan MUI melalui LPPOM MUI mengalami perubahan.

Kewenangan yang bukan lagi menjadi kewenangan MUI adalah:⁶⁴

- 1) Menetapkan standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal.
- 2) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk.

⁶² *Ibid.*, hal. 28.

⁶³ Yumi, *Op.cit.*, hal. 101.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 139.

- 3) Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal.
- 4) Melakukan pembinaan Auditor Halal.

Perubahan tersebut tidak menggantikan peran MUI, MUI tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal tersebut, namun dalam melaksanakan kewenangannya akan bekerjasama dengan BPJPH dan lembaga pemerintah lainnya. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penyelenggara jaminan produk halal terdiri dari BPJPH, MUI, LPH dan Auditor Halal. Pengertian dari penyelenggara tersebut, diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 bahwa:

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

Bab II Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagian Kesatu (Umum):

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

2. Bagian Kedua (BPJPH):

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1) Bagian Ketiga (LPH):

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;

- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Landasan Teori

2. Teori Tujuan Pidanaan

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakannya penderitaan berupa pidana terhadap seseorang, beberapa teori diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

1) Teori absolut.

Disebut absolut karena menurut teori-teori pidana seharusnya merupakan suatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan,

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 204.

bukannya untuk mencapai tujuan yang lain, termasuk ke dalam kelompok teori ini antara lain :

- a. Teori etis (moral) dari Immanuel Kant (1724-1804). Menurut Kant, suatu perintah mutlak dari moral kita.
- b. Teori logika dialektis dari G.W.F. Hegel (1770-1831). Menurut Hegel, keberadaan negara yang irasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini, yang niscaya diselesaikan melalui pidana, dimana pidana merupakan *negation der negation*, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

2) Teori relatif.

Disebut relatif karena teori-teori ini mencapai pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Teori-teori ini dapat dibagi atas:

- a. Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.
- b. Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk disini adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.

3) Teori penyatuan atau integratif.

Termasuk ke dalam kelompok teori ini adalah pandangan Grotius (1583-6540) bahwa, “kodrat mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita” (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan berat ringannya derita yang dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif).

Pendapat lain mengenai teori tujuan pemidanaan, adalah sebagai berikut:⁶⁶

1) Teori Retribusi

Pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.⁶⁷

Teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik

⁶⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal. 84.

⁶⁷Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 52.

mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁶⁸

2) Teori *Deterrence*

Deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶⁹

3) Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.⁷⁰

⁶⁸Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal. 51.

⁶⁹Tolib Setiady, *Op.cit.*, hal. 56.

⁷⁰Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 56.

4) Teori *Incapacitation*

Teori pidana yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat.⁷¹

5) Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pidana yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.⁷²

6) Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar,

⁷¹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.* hal. 86.

⁷²Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 59.

sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.⁷³

7) Teori Intergratif

Pallegrino Rossi mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.⁷⁴

3. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang identik sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Baginya ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. walaupun dalam kenyataannya sering kali terjadi benturan atau

⁷³*Ibid.*, hal. 60.

⁷⁴*Ibid.*, hal. 61.

ketegangan antara kepastian dengan keadilan atau antara kepastian dengan kemanfaatan.⁷⁵

Radbruch menyadari hal tersebut, seperti contoh kasus hukum tertentu dimana hakim menghendaki putusannya adil bagi penggugat atau tergugat maupun bagi terdakwa, maka akibatnya seringkali merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya apabila kemanfaatan bagi masyarakat dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.⁷⁶

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.⁷⁷

Perbincangan Radbruch mengenai cita hukum tersebut, menjadi lebih menonjol bila ditempatkan pada latar belakang kehadiran hukum modern, semakin hukum itu dituliskan atau dipoitifkan, semakin kuat pula nilai perbincangan mengenai cita hukum dengan sekalian konsep tentang nilai-nilai dasar yang menyertainya.⁷⁸

⁷⁵Achmad Ali, *Op.cit.*, hal. 288.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hal. 288- 289.

⁷⁸*Ibid.*, 292.

Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan kepastian hukum. Nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Sejak masa ribuan tahun kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yang baru sejak hukum itu dituliskan atau dicitrakan dan menjadi publik.⁷⁹

Kepastian hukum menyangkut masalah "*Law Sicherheit durch das Recht*", seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit das Rechts selbst*" yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁸⁰

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perUndang-Undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik" dan "kesopanan".
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 293.


C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tesis berjudul “Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal”, penulis hendak menganalisis kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat atau tidak dilakukan.

Penelitian ini dikaji dengan 2 (dua) variabel bebas yaitu: (1) Bagaimana kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan (2) Apakah probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan. Indikator dari variabel 1 (satu) adalah pelanggaran ketentuan administratif dan sanksi administratif, sedangkan indikator dari variabel 2 (dua) adalah perbandingan hukum, sanksi pidana, perbuatan melanggar hukum dan kesalahan. Penelitian ini dilakukan agar terwujudnya peraturan jaminan produk halal yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia.

Secara garis besar, kerangka pikir yang dijelaskan tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Pelanggaran ketentuan administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan administratif dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Sanksi administratif adalah hukuman atas pelanggaran ketentuan administratif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Perbandingan hukum adalah membandingkan peraturan hukum lain yang juga mengatur kewajiban dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Sanksi pidana adalah hukuman atas perbuatan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan pelanggaran pidana dengan dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan atas pelanggaran kewajiban yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
6. Kesalahan adalah dasar pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan karena kesengajaan maupun kealpaan.